

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD SPF SDN 203 LAMALAMPE

Alamat : Alamat: Il Poros Soppeng-Wajo(Lamalampe), Desa Lompulle, Kec Ganra Kab Soppeng Kode Pos 90861

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD SPF SDN 203 LAMALAMPE NOMOR: 421.2 /099/ UPTD SPF SDN 203.GR/ X/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SDN 203 LAMALAMPE PERIODE 2023-2025

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 203 Lamalampe tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 203 Lamalampe

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 203 Lamalampe, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SDN 203 Lamalampe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 203 Lamalampe.

KEDUA

: TPPK UPTD SPF SDN 203 Lamalampe mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SPF SDN 203 Lamalampe

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,
 TPPK UPTD SPF SDN 203 Lamalampe memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - h menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

c melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuanpendidikan;

d menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibatkekerasan;

e memeriksa laporan dugaan kekerasan

f memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

g mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

h memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

i memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;

j memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

k melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 203 Lamalampe memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 203 Lamalampe bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SDN 203 Lamalampe

Koordinator TPPK UPTD SPF SDN 203 Lamalampe menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SPF SDN 203 Lamalampe dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 203 Lamalampe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 26 Oktober 2023

Kepala UPTD SPF SDN 203 Lamalampe,

VIVI KASVITA, S.Pd., M.Pd NIP. 19880326 201001 2 012

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Lampiran: Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 203 Lamalampe

Nomor : 421.2 /099/ UPTD SPF SDN 203.GR/ X/2023

Tanggal: 26 Oktober 2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UPTD SPF SDN 203 LAMALAMPE PERIODE 2023-2025

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Muhammad Bahri, S.Pd	Pendidik	Ketua
2.	Yenni, S.Pd	Pendidik	Sekretaris
3.	Abduh	Komite Sekolah	Anggota
4.	Jayadi	Perwakilan Orang tua	Anggota
5.	Baharuddin	Perwakilan Orang Tua	Anggota
6.	Muh. Adithya Imam S, S.Pd	Pendidik	Anggota
7	Hasruni Syah, S.Pd., Gr	Pendidik	Anggota

Kepala Sekolah,

VIVI KASVITA, S.Pd., M.Pd NIP. 19880326 201001 2 012